



MENGGAGAS KLINIK KOPERASI DAN UMKM DI KOTA TANGERANG

DISCUSSING CLINIC COOPERATION AND SMEs IN TANGERANG CITY

Hamdani

hamdani_82m@yahoo.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstract

COOPERATIVE CLINIC and SME is intended as a forum for consultation and mentoring activities for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Tangerang City. COOPERATIVE CLINICS and SMEs are made on the proposal procedurally through consultation and submission to the local government through the Office of Cooperatives and SMEs Tangerang City. COOPERATIVE CLINICS AND SMEs in line with the Tangerang City Medium Term Development Plan (RPJMD) 2014-2018 where the realization through the establishment and development of empowerment sector of Cooperatives and SMEs in supporting local economic activities based on local resources. This is done as a government effort in increasing economic growth, employment, and increasing people's purchasing power by strengthening synergy among regional economic sectors. CLINIC COOPERATION and SMEs are under the control of the Office of Cooperatives and SMEs Tangerang City. CLINIC COOPERATION and SMEs at least can overcome some classic problems such as: capital access problems, management problems, product quality problems, limited access to markets, the ability of human resources and institutional cooperatives and SMEs, cooperative and SME partnership patterns with large businesses, the role and capacity of cooperatives and SMEs have not been optimal, and have not memdainya access cooperatives and SMEs to productive resources. CLINIC COOPERATION and SMEs attached and become the work program of Cooperatives and SMEs Tangerang City. To run CLINIC COOPERATIVES and SMEs, the Office of Cooperatives and SMEs can form a TEAM represented by elements of the Office, cooperative practitioners, academics and communities that meet the required criteria. Working mechanism that has been prepared can be run by TIM through Decree (SK) Head of Department of Cooperatives and UMKM. To carry out its activities the Dinas Koperasi and UMKM need to facilitate the building or work space, then the cost incurred from this activity is fully returned to the Office of Cooperatives and SMEs Tangerang City Government.

Keywords: Kopersi Clinic and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM)

1. Pendahuluan

Kota tangerang memiliki luas wilayah $\pm 184,24$ km² (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas $\pm 19,69$ km²). Secara administratif terdiri atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Batas wilayah kota tangerang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang. Sebelah timur, berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta (RPJMD 2014-2018).

Struktur perekonomian Kota Tangerang sangat didominasi oleh sektor industri. Selain berdampak positif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sektor industri memiliki dampak negatif terutama pada masalah kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Karena sektor industri yang ada di Kota Tangerang berbasis padat modal dan tidak berbasis sumber daya lokal, sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus. Keberadaan sektor industri menyisakan persoalan kemiskinan yang hingga kini ada pada kisaran

6-7%. Salah satu penyebabnya karena tidak terserapnya tenaga kerja oleh sektor industri, sehingga berakibat pada masalah pengangguran.

Selain berdampak positif, keberadaan industri menciptakan kelompok masyarakat marginal dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Tingkat ketimpangan atau pemerataan ekonomi kota Tangerang dapat dilihat melalui koefisien gini dengan nilai 0 sampai dengan 1. Pada 2011 sampai dengan 2013 tingkat ketimpangan yang sedang yaitu: 0,32 pada 2011, 0,34 pada 2012 dan 0,31 pada tahun 2013 (www.tangerangkota.go.id). Data tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan terjadi di Kota Tangerang, oleh karenanya perlu adanya perhatian pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.

Perekonomian yang didominasi oleh sektor industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal seperti Koperasi dan UMKM harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Kota Tangerang, dimana Visi yang ingin dicapai pemerintah Kota Tangerang yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Misi Pemerintah Kota Tangerang yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera perlu dibangun tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan.

Dari uraian di atas terlihat jelas arah kebijakan ekonomi pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada sektor industri, namun pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM menjadi perhatian serius. Terlebih sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2014-2018 yaitu merwujudnya pemantapan dan pengembangan pemberdayaan sektor Koperasi dan UMKM sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat melalui sinergitas antar sektor perekonomian daerah.

Inisiatif dan komitmen pemerintah Kota Tangerang terhadap pengembangan koperasi diwujudkan dalam sebuah gagasan untuk mendirikan satu koperasi di setiap kecamatan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang berupaya keras untuk mendukung tumbuh kembangnya koperasi di wilayahnya. Nantinya koperasi yang terbentuk dapat bersinergi dengan para pelaku UMKM. Kedepannya koperasi dapat menjadi *supporting* permodalan bagi UMKM sehingga memperkuat pondasi ekonomi masyarakat yang ada di Kota Tangerang.

Untuk mendukung upaya tersebut, perlu adanya peran serta dari berbagai pihak dalam mewujudkannya. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, menginisiasi program kegiatan “KLINIK KOPERASI dan UMKM”. Diharapkan keberadaan KLINIK KOPERASI dan UMKM ini dapat mengimbangi peningkatan secara kuantitas jumlah koperasi dan UMKM, namun juga disertai dengan upaya meningkatkan secara kualitas. Peran KLINIK KOPERASI dan UMKM dapat menjadi wadah konsultasi dan pendampingan bagi koperasi dan UMKM. Detail kegiatan KLINIK KOPERASI dan UMKM meliputi aspek: pendirian koperasi dan UMKM, manajemen koperasi dan UMKM, akses pembiayaan, sistem administrasi dan kearsipan, penyusunan laporan keuangan, tingkat kesehatan dan pendampingan serta pemasaran produk koperasi dan UMKM. Melalui wadah tersebut diharapkan persoalan yang selama ini dihadapi koperasi dan UMKM dapat teratasi.

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan koperasi dan UMKM di Kota Tangerang secara kuantitas belum berkontribusi besar dalam perekonomian. Faktanya data koperasi yang aktif dari 2010 sampai 2012 rata-rata hanya 50 persen saja dengan peningkatan jumlah koperasi masih berkutat diangka 1000 sampai 1100 lebih. Pada tahun 2012 koperasi yang aktif hanya 621 koperasi dari 1.123 jumlah total koperasi. Artinya pemerintah kota belum konsen dalam memberikan pendampingan sehingga koperasi banyak yang tidak aktif. Padahal koperasi merupakan wadah yang pas untuk mensejahterakan masyarakat miskin, bahkan koperasi dapat menjadi lembaga permodalan para pelaku UMKM (Ekasari, 2017: 8).

Atas arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang, perlu kiranya menginisiasi kegiatan KLINIK KOPERASI dan UMKM. Program ini akan terus dievaluasi dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan program ini dalam mendukung tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM di Kota Tangerang.

Rumusan Masalah

Keberadaan Koperasi dan UMKM hingga kini masih perlu perhatian pemerintah. Terlebih persoalan klasik yang dihadapi koperasi dan UMKM masih belum teratasi. Setidaknya keberadaan KLINIK KOPERASI dan UMKM yang ada di bawah kendali Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang dapat mengatasi beberapa persoalan klasik seperti: masalah permodalan, masalah manajemen, masalah kualitas produk yang belum kompetitif, terbatasnya akses terhadap permodalan, terbatasnya akses terhadap pasar, kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM belum memadai, pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha besar belum optimal, peran dan kapasitas koperasi dan UMKM belum optimal, dan belum memdainya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif.

Maksud dan Tujuan

KLINIK KOPERASI dan UMKM dimaksudkan agar menjadi wadah konsultasi dan pendampingan bagi para pelaku Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Tangerang. Tujuannya agar permasalahan klasik yang hingga kini dihadapi oleh Koperasi dan UMKM dapat teratasi. Melalui KLINIK KOPERASI dan UMKM diharapkan tujuan pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM dapat tercapai. Target akhirnya kinerja koperasi dan UMKM tidak hanya pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Kedepannya KLINIK KOPERASI dan UMKM ini dapat menjadi program unggulan dalam pemberdayaan bagi masyarakat terutama bagi koperasi dan para pelaku UMKM dalam jangka panjang.

2. Tinjauan Pustaka

Definisi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Fungsi dan Peran

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi

- a. Koperasi dalam melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 1. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
 2. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
 3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 5. kemandirian.

- b. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
1. pendidikan perkoperasian.
 2. kerja sama antar koperasi.

Definisi Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008). Pada skala usahanya, antara usaha mikro, kecil dan menengah memiliki definisi yang berbeda.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Perpres Nomor 98 Tahun 2014). Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Karakteristik UMKM

Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sebuah perusahaan digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Tabel 2.1. Karakteristik UMKM dan Usaha Besar

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. <p>Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.</p>
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. 4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 5. Sudah membuat neraca usaha. 6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Ukuran Usaha	Karakteristik
	7. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha. 8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. 9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i> . Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. 5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
Usaha Besar	Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sumber: LPPI dan BI, 2015

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menggagas KLINIK KOPERASI dan UMKM sebagai wadah konsultasi dan pendampingan koperasi dan UMKM di Kota Tangerang. Kajian dilakukan melalui sebuah tahapan eksplorasi dengan memunculkan sebuah gagasan dalam sudut pandang praktis dan teoritis. Untuk memperkuat ide gagasan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengacu pada sejumlah kajian terdahulu dan produk perundang-undangan yang berlaku tentang koperasi dan UMKM. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Banten, Dinas operasi dan UKM Provinsi Banten, berbagai literatur, internet, dan sumber lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Kegiatan Klinik Koperasi Dan UMKM

KLINIK KOPERASI dan UMKM dijalankan melalui mekanisme yang secara administratif diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Usulan tersebut telah diterima oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 bertempat di Gedung Cisadane Ruang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang. Respon positif dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM langsung ditindaklanjuti oleh TIM dengan melakukan penyempurnaan program kegiatan.

Mekanisme kerja KLINIK KOPERASI dan UMKM secara teknis dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM secara mandiri maupun kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya yang konsen dalam pengabdian kepada masyarakat terutama pada koperasi dan UMKM yang ada di Kota Tangerang. Adapun mekanisme kegiatan KLINIK KOPERASI dan UMKM yang diusulkan melalui tahapan sebagai berikut:

1. KLINIK KOPERASI dan UMKM dijalankan melalui sebuah usulan kepada kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
2. Usulan program akan dilanjutkan melalui tahap verifikasi dari setiap usulan yang diajukan. Tujuannya agar program yang diajukan selaras dengan program kerja pada Dinas Koperasi dan UMKM.
3. Program kerja yang diusulkan dan dinyatakan lulus akan ditindak lanjuti sebagai program kerja yang melekat pada Dinas Koperasi dan UMKM.
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM membentuk TIM yang akan menjalankan operasional KLINIK KOPERASI dan UMKM.
5. TIM yang memenuhi kualifikasi akan mendapatkan SK atau surat tugas dari pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi tersedianya ruang atau gedung untuk KLINIK KOPERASI dan UMKM.
7. *Launching* KLINIK KOPERASI dan UMKM dilakukan.
8. Kegiatan KLINIK KOPERASI dan UMKM mulai berjalan.

Kegiatan Klinik Koperasi Dan UMKM

Klinik tersebut akan dibagi kedalam dua kegiatan utama dalam sebuah wadah koperasi dan UMKM. Tim akan bekerja dalam kegiatan konsultasi dan pendampingan sesuai kompetensinya yaitu pada bidang koperasi dan UMKM. Klinik KOPERASI dan UMKM dapat diberikan atas permintaan sendiri atau melalui rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Klinik Koperasi

Klinik dikhususkan bagi koperasi yang ada di Kota Tangerang baik berbasis konvensional maupun berbasis syariah. Untuk mengakomodir keduanya secara spesifik TIM akan menangani koperasi yang berbasis konvensional maupun koperasi berbasis syariah dengan memenuhi relevansinya. Kegiatan konsultasi dan pendampingan yang diberikan dalam hal:

- 1) Memberikan konsultasi dan pendampingan pendirian koperasi.
- 2) Memberikan informasi terkait dengan akses permodalan
- 3) Memberikan konsultasi manajemen koperasi
- 4) Memberikan konsultasi terkait dengan kualitas produk agar mampu kompetitif
- 5) Memberikan konsultasi untuk mendapatkan akses pasar potensial.
- 6) Mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi
- 7) Membangun sistem administrasi dan kearsipan bagi koperasi
- 8) Menjalin kerja sama dan membangun pola kemitraan bagi koperasi dengan usaha besar
- 9) Meningkatkan peran dan kapasitas koperasi
- 10) Memberikan konsultasi dan pmdampingan usaha serta pemasaran bagi koperasi
- 11) Teknik penyusunan laporan keuangan bagi koperasi.
- 12) Mengukur tingkat kesehatan koperasi.

Klinik UMKM

Klinik ini dikhususkan bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang baik yang telah berdiri atau akan berdiri. Kegiatan konsultasi dan pendampingan yang diberikan dalam hal:

- 1) Memberikan konsultasi dan pendampingan pendirian UMKM.
- 2) Memberikan informasi terkait dengan akses permodalan
- 3) Memberikan konsultasi manajemen UMKM
- 4) Memberikan konsultasi terkait dengan kualitas produk agar mampu kompetitif
- 5) Memberikan konsultasi untuk mendapatkan akses pasar yang potensial.
- 6) Mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM
- 7) Menjalin kerja sama dan membangun pola kemitraan bagi UMKM dengan usaha besar
- 8) Meningkatkan peran dan kapasitas UMKM
- 9) Memberikan konsultasi dan pmdampingan usaha serta pemasaran bagi UMKM
- 10) Teknik penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UMKM

Detail Kegiatan Klinik Koperasi Dan UMKM

No	Kegiatan Klinik	Detail Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Keterlaksanaan	Kelengkapan
A	Klinik Koperasi	Konsultasi dan pendampingan pendirian koperasi.	Membantu masyarakat yang hendak mendirikan koperasi baru	- Koperasi memiliki akte pendirian dan dokumentasi legal.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Informasi terkait dengan akses permodalan	Membantu koperasi untuk mendapatkan akses permodalan	- Pengurus koperasi dapat menyusun proposal permohonan permodalan kepada bank atau pihak lain	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Contoh proposal permohonan pembiayaan
		Konsultasi manajemen koperasi	Membantu koperasi dalam pengelolaan manajemen koperasi	- Mekanisme kerja koperasi dapat dijalankan dengan baik	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Model manajemen koperasi yang baik
		Konsultasi terkait dengan kualitas produk agar mampu kompetitif	Membantu koperasi dalam meningkatkan kualitas produk agar kompetitif	- Kemasan produk dan jasa memenuhi kebutuhan anggota	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Desain produk atau jasa bagi UMKM
		Konsultasi untuk mendapatkan akses pasar potensial.	Membantu koperasi untuk mendapatkan akses pasar potensial	- Akses pasar bagi koperasi teridentifikasi. - Koperasi dapat memperluas akses pasar	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Data pasar potensial koperasi
		Mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi	Membantu koperasi dalam mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi	- Kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi semakin meningkat.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Membangun sistem administrasi dan kearsipan bagi koperasi	Membantu koperasi dalam membangun sistem administrasi dan kearsipan	- Sistem administrasi dan kearsipan tertata dengan rapi	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Menjalin kerja sama dan membangun pola kemitraan bagi koperasi dengan usaha besar	Membantu koperasi dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan usaha besar	- MOU kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Meningkatkan peran dan kapasitas koperasi	Membantu dalam meningkatkan peran dan kapasitas koperasi	- Peran dan kapasitas koperasi kian meningkat	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Konsultasi dan pendampingan usaha serta pemasaran bagi koperasi	Membantu koperasi dalam memberikan pendampingan usaha serta pemasaran bagi koperasi	- Laporan pendampingan usaha dan pemasaran bagi koperasi tersedia	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Teknik penyusunan laporan keuangan bagi koperasi.	Membantu koperasi dalam penyusunan laporan keuangan.	- Pengurus memahami teknik penyusunan laporan keuangan koperasi.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Mengukur tingkat kesehatan koperasi.	Membantu koperasi dalam mengukur tingkat kesehatan.	- Pengurus dapat mengukur tingkat kesehatan koperasi.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Teknik pengukuran tingkat kesehatan koperasi
B	Klinik UMKM	Konsultasi dan pendampingan pendirian UMKM.	Membantu masyarakat yang hendak mendirikan UMKM	UMKM memiliki izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dan dokumentasi legal lainnya.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Memberikan informasi terkait dengan akses permodalan	Membantu UMKM untuk mendapatkan akses permodalan	- Pelaku UMKM dapat menyusun proposal permohonan permodalan kepada bank atau pihak lain	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Contoh proposal permohonan pembiayaan
		Konsultasi manajemen UMKM	Membantu UMKM dalam pengelolaan manajemen koperasi	- Pengelolaan UMKM dapat dijalankan dengan baik	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Model manajemen UMKM yang baik
		Konsultasi terkait dengan kualitas produk agar mampu kompetitif	Membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk agar kompetitif	- Kemasan produk dan jasa memenuhi kebutuhan konsumen	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Desain produk atau jasa bagi UMKM
		Konsultasi untuk mendapatkan akses pasar yang potensial.	Membantu UMKM untuk mendapatkan akses pasar potensial	- Akses pasar bagi UMKM teridentifikasi. - UMKM dapat	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi - Data potensial UMKM

No	Kegiatan Klinik	Detail Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Keterlaksanaan	Kelengkapan
				memperluas akses pasar	
		Mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM	Membantu UMKM dalam mengembangkan kemampuan SDM dan kelembagaan	- Kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM semakin meningkat.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Menjalin kerja sama dan membangun pola kemitraan bagi UMKM dengan usaha besar	Membantu UMKM dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan usaha besar	- MOU kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Meningkatkan peran dan kapasitas UMKM	Membantu dalam meningkatkan peran dan kapasitas UMKM	- Peran dan kapasitas UMKM kian meningkat	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Konsultasi dan pendampingan usaha serta pemasaran bagi UMKM	Membantu UMKM dalam memberikan pendampingan usaha serta pemasaran	- Laporan pendampingan usaha dan pemasaran bagi UMKM tersedia	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi
		Teknik penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UMKM	Membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan.	- Pengurus memahami teknik penyusunan laporan keuangan UMKM.	- Formulir permohonan konsultasi - Buku konsultasi

5. Kesimpulan

Demikian KLINIK KOPERASI dan UMKM disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Karena keberhasilan program ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat memfasilitasinya melalui penyesuaian program kerja yang diusulkan dan program kerja yang ada. Dengan demikian KLINIK KOPERASI dan UMKM dapat menjadi program kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang. Untuk menjalankan KLINIK KOPERASI dan UMKM ini, Dinas Koperasi dan UMKM dapat membentuk TIM yang diwakili oleh unsur Dinas, Praktisi Koperasi, Akademisi dan masyarakat yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. KLINIK KOPERASI dan UMKM didirikan secara prosedural melalui mekanisme pengajuan. Mekanisme kerja yang telah disusun dapat dijalankan oleh TIM yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk menjalankan aktivitasnya Dinas Koperasi dan UMKM akan memfasilitasi gedung atau ruang kerja, selanjutnya biaya yang timbul dari kegiatan ini sepenuhnya dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM pemerintah Kota Tangerang.

REFERENSI

- Ekasari, Andini. 2017. Strategi Investasi Kota Tangerang Untuk Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Global. Artikel Lomba Karya Tulis Ilmiah Kota Tangerang. Tidak Terpublikasi.
- Fatimah dan Darna. 2011. *Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 10, NO. 2, Halaman: 127-138.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2014-2018.
- Ringkasan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2016.
- Suprayitno, B. 2007. *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- www.tangerangkota.go.id